



Salinan

PUTUSAN

NOMOR : 66/PID/2017/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SAMSUL BAHRI Alias DAUD bin ASNAWI ;**
Tempat Lahir : Muesa ;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 7 Juni 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Tengku Di Imbudee Desa Imbudee
Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen. ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pengemudi ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016 ;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala simpang sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017;;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 ;

Halaman 1 dari hal. 16 Putusan Nomor : 66/PID/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017 ;
9. Penahanan oleh Hakim Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017 ;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 8 Mei 2017 Nomor : 66/Pen.Pid./2017/PT.BNA , tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Membaca, berkas perkara Pengadilan Negeri Kuala simpang Nomor : 300/Pid.Sus/2016/PN.Ksp, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang No.Reg. Perk: PDM-210/K.SIMP/Euh.2/11/2016, tanggal 25 Juli 2016, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **SAMSUL BAHRI Alias DAUD Bin ASNAWI** pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2016 di Jalan Cut Nyak Dien Kuala Simpang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, **"melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram "** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 02.30 wib terdakwa setelah menerima narkotika jenis shabu-shabu dari seorang laki-laki yang bernama M. Nasir (belum tertangkap), kemudian terdakwa berangkat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen menuju Medan dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan mengendarai mobil toyota avanza dengan no.pol : BK 1273 KW. Sekira pukul 08.30 wib terdakwa tiba di Jalan Cut Nyak Dien Kuala Simpang. Pada saat terdakwa akan melintasi lampu pengatur lalu lintas (lampu merah) yang berada di Simpang Kelana Kuala Simpang, tiba-tiba mobil yang terdakwa kendaraai tersebut diberhentikan oleh petugas kepolisian lalu lintas Polres Aceh Tamiang yang sedang bertugas, namun terdakwa tidak memberhentikan mobil yang dikendarainya tersebut. Terdakwa langsung saja meneruskan perjalanannya menuju Medan.

Bahwa melihat kejadian tersebut, petugas kepolisian lalu lintas Polres Aceh Tamiang melakukan pengejaran terhadap terdakwa sembari petugas kepolisian lalu lintas Polres Aceh Tamiang tersebut menghubungi anggota kepolisian yang bertugas di pos perbatasan provinsi Aceh-Sumatera Utara agar memberhentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa. Sesampainya terdakwa di pos perbatasan Provinsi Aceh – Sumatera Utara, terdakwa yang pada saat itu juga diberhentikan oleh anggota kepolisian yang bertugas di pos perbatasan Provinsi Aceh – Sumatera Utara tetap tidak mau berhenti dan terus melanjutkan perjalanannya ke Medan.

Bahwa tak jauh dari pos perbatasan Provinsi Aceh – Sumatera Utara tersebut, terdakwa memutar balik mobil yang dikendarai kembali ke arah Aceh, namun sebelum kembali memasuki wilayah perbatasan Provinsi Aceh – Sumatera Utara, terdakwa masuk ke perkampungan tepatnya di Dusun Bukit Batu Desa Halban Kec. Besitang Kab. Langkat, kemudian terdakwa memberhentikan mobilnya di areal perkebunan kelapa sawit, selanjutnya terdakwa keluar dari mobil dan langsung melarikan diri, namun terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian lalu lintas yang melakukan pengejaran terhadap terdakwa.

Bahwa selanjutnya anggota kepolisian lalu lintas tersebut melakukan pemeriksaan terhadap isi mobil yang dikendarai oleh terdakwa yang juga ikut disaksikan oleh terdakwa dan ternyata di dalam mobil tersebut ditemukan tas ransel warna coklat yang berisikan 12 (dua belas) bungkus besar dan 1 (satu) bungkus kecil di tempat duduk bagian belakang yang pada saat itu juga diakui oleh terdakwa bahwa isi bungkus tersebut adalah narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya anggota kepolisian lalu lintas tersebut membawa terdakwa dan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus besar dan 1

Halaman 3 dari hal. 16 Putusan Nomor : 66/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu-shabu beserta mobil toyota avanza dengan no.pol : BK 1273 KW ke Polres Aceh Tamiang.

Bahwa terhadap barang bukti 12 (dua belas) bungkus besar narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau dengan dibalut lak ban/selotip warna kuning dan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening telah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 Agustus 2016 dengan berat **12.577 gr** (dua belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh gram), selanjutnya sebahagian disisihkan (118,46 gram) untuk pemeriksaan Laboratorium dan dari Hasil Laboratorium sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 9256/NNF/2016 tanggal 23 Agustus 2016 menyatakan bahwa barang bukti yang dianalisis tersebut adalah benar Positif Mengandung Matamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa **SAMSUL BAHRI Alias DAUD Bin ASNAWI** pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016 di Jalan Cut Nyak Dien Kuala Simpang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, **"tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram "** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 02.30 wib terdakwa setelah menerima narkoba jenis shabu-shabu dari seorang laki-laki yang bernama M. Nasir (belum tertangkap), kemudian terdakwa berangkat dari Bireuen menuju Medan dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan mengendarai mobil toyota avanza dengan no.pol : BK 1273 KW. Sekira pukul 08.30 wib terdakwa tiba di Jalan Cut Nyak Dien Kuala Simpang. Pada saat terdakwa akan melintasi lampu pengatur lalu lintas (lampu merah) yang berada di Simpang Kelana Kuala Simpang, tiba-tiba mobil yang terdakwa kendarai tersebut diberhentikan oleh petugas kepolisian lalu lintas Polres Aceh Tamiang yang sedang bertugas, namun terdakwa tidak memberhentikan mobil yang dikendarainya tersebut. Terdakwa langsung saja meneruskan perjalanannya menuju Medan.

Bahwa melihat kejadian tersebut, petugas kepolisian lalu lintas Polres Aceh Tamiang melakukan pengejaran terhadap terdakwa sembari petugas kepolisian lalu lintas Polres Aceh Tamiang tersebut menghubungi anggota kepolisian yang bertugas di pos perbatasan provinsi Aceh-Sumatera Utara agar memberhentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa. Sesampainya terdakwa di pos perbatasan Provinsi Aceh – Sumatera Utara, terdakwa yang pada saat itu juga diberhentikan oleh anggota kepolisian yang bertugas di pos perbatasan Provinsi Aceh – Sumatera Utara tetap tidak mau berhenti dan terus melanjutkan perjalanannya ke Medan.

Bahwa tak jauh dari pos perbatasan Provinsi Aceh – Sumatera Utara tersebut, terdakwa memutar balik mobil yang dikendarai kembali ke arah Aceh, namun sebelum kembali memasuki wilayah perbatasan Provinsi Aceh – Sumatera Utara, terdakwa masuk ke perkampungan tepatnya di Dusun Bukit Batu Desa Halban Kec. Besitang Kab. Langkat, kemudian terdakwa memberhentikan mobilnya di areal perkebunan kelapa sawit, selanjutnya terdakwa keluar dari mobil dan langsung melarikan diri, namun terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian lalu lintas yang melakukan pengejaran terhadap terdakwa.

Bahwa selanjutnya anggota kepolisian lalu lintas tersebut melakukan pemeriksaan terhadap isi mobil yang dikendarai oleh terdakwa yang juga ikut disaksikan oleh terdakwa dan ternyata di dalam mobil tersebut ditemukan tas ransel warna coklat yang berisikan 12 (dua belas) bungkus besar dan 1 (satu) bungkus kecil di tempat duduk bagian belakang yang pada saat itu juga diakui oleh terdakwa bahwa isi bungkus tersebut adalah narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya anggota kepolisian lalu lintas tersebut membawa terdakwa dan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus besar dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu-shabu beserta mobil toyota avanza dengan no.pol : BK 1273 KW ke Polres Aceh Tamiang.

Bahwa terhadap barang bukti 12 (dua belas) bungkus besar narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau dengan dibalut lak ban/selotip warna kuning dan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening telah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 Agustus 2016 dengan berat **12.577 gr** (dua belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh gram), selanjutnya sebahagian disisihkan (118,46 gram) untuk pemeriksaan Laboratorium dan dari Hasil Laboratorium sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 9256/NNF/2016 tanggal 23 Agustus 2016 menyatakan bahwa barang bukti yang dianalisis tersebut adalah benar Positif Mengandung Matamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 115 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Atau Ketiga :

Bahwa ia terdakwa terdakwa **SAMSUL BAHRI Alias DAUD Bin ASNAWI** pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 08.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2016 di Jalan Cut Nyak Dien Kuala Simpang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 02.30 wib terdakwa setelah menerima narkoba jenis shabu-shabu dari seorang laki-laki yang bernama M. Nasir (belum tertangkap), kemudian terdakwa berangkat dari Bireuen menuju Medan dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan mengendarai mobil toyota avanza dengan no.pol : BK 1273 KW. Sekira pukul 08.30 wib terdakwa tiba di Jalan Cut Nyak Dien Kuala Simpang. Pada saat terdakwa akan melintasi lampu pengatur lalu lintas (lampu merah) yang berada di Simpang Kelana Kuala Simpang, tiba-tiba mobil yang terdakwa kendarai tersebut diberhentikan oleh petugas kepolisian lalu lintas Polres Aceh Tamiang yang sedang bertugas, namun terdakwa tidak memberhentikan mobil yang dikendarainya tersebut. Terdakwa langsung saja meneruskan perjalanannya menuju Medan.

Bahwa melihat kejadian tersebut, petugas kepolisian lalu lintas Polres Aceh Tamiang melakukan pengejaran terhadap terdakwa sembari petugas kepolisian lalu lintas Polres Aceh Tamiang tersebut menghubungi anggota kepolisian yang bertugas di pos perbatasan provinsi Aceh-Sumatera Utara agar memberhentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa. Sesampainya terdakwa di pos perbatasan Provinsi Aceh – Sumatera Utara, terdakwa yang pada saat itu juga diberhentikan oleh anggota kepolisian yang bertugas di pos perbatasan Provinsi Aceh – Sumatera Utara tetap tidak mau berhenti dan terus melanjutkan perjalanannya ke Medan.

Bahwa tak jauh dari pos perbatasan Provinsi Aceh – Sumatera Utara tersebut, terdakwa memutar balik mobil yang dikendarai kembali ke arah Aceh, namun sebelum kembali memasuki wilayah perbatasan Provinsi Aceh – Sumatera Utara, terdakwa masuk ke perkampungan tepatnya di Dusun Bukit Batu Desa Halban Kec. Besitang Kab. Langkat, kemudian terdakwa memberhentikan mobilnya di areal perkebunan kelapa sawit, selanjutnya terdakwa keluar dari mobil dan langsung melarikan diri, namun terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian lalu lintas yang melakukan pengejaran terhadap terdakwa.

Bahwa selanjutnya anggota kepolisian lalu lintas tersebut melakukan pemeriksaan terhadap isi mobil yang dikendarai oleh terdakwa yang juga ikut disaksikan oleh terdakwa dan ternyata di dalam mobil tersebut ditemukan tas ransel warna coklat yang berisikan 12 (dua belas) bungkus besar dan 1 (satu) bungkus kecil di tempat duduk bagian belakang yang pada saat itu juga diakui oleh terdakwa bahwa isi bungkus tersebut adalah narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya anggota kepolisian lalu lintas tersebut membawa terdakwa dan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus besar dan 1

Halaman 7 dari hal. 16 Putusan Nomor : 66/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu-shabu beserta mobil toyota avanza dengan no.pol : BK 1273 KW ke Polres Aceh Tamiang.

Bahwa terhadap barang bukti 12 (dua belas) bungkus besar narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau dengan dibalut lak ban/selotip warna kuning dan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening telah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 Agustus 2016 dengan berat **12.577 gr** (dua belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh gram), selanjutnya sebahagian disisihkan (118,46 gram) untuk pemeriksaan Laboratorium dan dari Hasil Laboratorium sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 9256/NNF/2016 tanggal 23 Agustus 2016 menyatakan bahwa barang bukti yang dianalisis tersebut adalah benar Positif Mengandung Matamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Membaca, Surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, Tanggal 14 Maret 2017, No.Reg.Perk : PDM-210/Euh.2/K.SIMP/11/2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SAMSUL BAHRI Als DAUD Bin ASNAWI secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram" sebagaimana tercantum dalam dakwaan ketiga;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL BAHRI Als DAUD Bin ASNAWI dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) Bulan penjara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari hal. 16 Putusan Nomor : 66/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) paket bungkus besar narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik warna hijau dengan dibalut lakban/selotip warna kuning;
 - 1 (satu) paket kecil di duga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk NAVAL;
 - 1 (satu) unit handphone NOKIA type RM-647 warna biru dan orange dengan nomor HP : 081260698425;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota avanza dengan No. Pol : BK 1273 KW warna silver metalik;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan perpanjangan pajak dan 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Toyota avanza BK 1273 An. Herman.
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
- 4 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 3 April 2017 Nomor : 300/Pid.Sus/2016/PN.Ksp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL BAHRI Alias DAUD Bin ASNAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (Delapan belas) Tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari hal. 16 Putusan Nomor : 66/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12(dua belas) paket bungkus besar narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik warna hijau dengan dibalut lakban/selotip warna kuning;
 - 1(satu) paket kecil di duga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening;
 - 1(satu) buah tas ransel warna coklat merk NAVAL;
 - 1(satu) unit handphone NOKIA type RM-647 warna biru dan orange dengan nomor HP : 081260698425;
- Dimusnahkan.
- 1(satu) unit mobil Toyota avanza dengan No. Pol : BK 1273 KW warna silver metalik;
 - 1(satu) lembar surat keterangan perpanjangan pajak dan 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Toyota avanza BK 1273 An. Herman.
- Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi Murlina Binti M.Hasan Daud;
- 1(satu) lembar uang Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah pula membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang bahwa pada tanggal 10 April 2017, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 3 April 2017 Nomor : 300/Pid.Sus/2016/PN.Ksp ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh MARZUKI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, bahwa pada tanggal 11 April 2017 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori banding tanggal 27 April 2017, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang, tanggal 27 April 2017, dan salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2017 ;

Halaman 10 dari hal. 16 Putusan Nomor : 66/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat MARZUKI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 18 April 2017 yang ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang menerangkan bahwa keduanya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat Banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, maka Majelis Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang khususnya terhadap amar putusan yang menyangkut barang bukti dimana Pengadilan tingkat pertama menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) unit mobil Toyota Avanza dengan NoPol.BK.1273 KW, warna Silver metalik ;
2. 1(satu) lembar surat keterangan perpanjangan pajak dan 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Toyota Avanza BK 1273 An.HERMAN ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Murlina binti M.Hasan Daud, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, mobil Toyota Avanza dengan No.Pol.BK.1273 KW dipergunakan oleh Terdakwa untuk membawa Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 Wib.

Bahwa benar mobil tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Murlina Binti M.Hasan Daud yang direntalkan/disewakan oleh saksi Murlina binti M.Hasan Daud kepada seseorang yang bernama Iqbal (DPO/belum tertangkap), yang kemudian mobil tersebut diserahkan Iqbal kepada Terdakwa untuk membawa narkotika jenis shabu-shabu ;

Bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan “ *Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara “

Dengan demikian terhadap barang bukti mobil Toyota Avanza dengan No.Pol.BK.1273 KW tersebut haruslah dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 3 April 2017 No : 300/Pid.Sus/2016/PN.Ksp, serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, Pengadilan Tinggi Banda Aceh sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana menguasai narkotika golongan satu bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan alternative ketiga Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut telah tepat karena sesuai dengan fakta baik berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan adanya barang bukti berupa shabu-shabu sebanyak 12 (dua belas) paket dan jika dilihat dari foto barang bukti yang terlampir dalam berkas penyidikan berat shabu-shabu tersebut lebih dari 12 (dua belas) kilogram, dan ketika ditangkap terbukti barang bukti tersebut ada dalam kekuasaannya, sehingga pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar oleh Karena itu pertimbangan tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) unit mobil Toyota Avanza dengan NoPol.BK.1273 KW, warna Silver metalik ;
2. 1(satu) lembar surat keterangan perpanjangan pajak dan 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Toyota Avanza BK 1273 An.HERMAN ;

sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya itu setelah diteliti ternyata secara keseluruhan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam tingkat banding ini ;

Halaman 12 dari hal. 16 Putusan Nomor : 66/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi Aceh tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, karena lama pidana yang dijatuhkan belum sebanding dengan perbuatan Terdakwa, mengingat shabu-shabu yang dikuasai Terdakwa jumlahnya cukup banyak, dan shabu-shabu tersebut adalah merupakan barang yang berbahaya bagi kelangsungan bangsa dan Negara Republik Indonesia karena peredaran narkotika khususnya shabu-sabhu sudah berada ditingkat yang sangat mengkhawatirkan dan peredarannya telah menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat, seluruh tingkat usia, dan berdasarkan data yang dilansir oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) di Indonesia korban meninggal karena Narkotika telah mencapai 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) orang setiap harinya, dan menurut catatan BNN (Badan Narkotika Nasional) hingga bulan Nopember 2015 pengguna Narkotika telah mencapai 5,9 (lima koma Sembilan) juta.pengguna ;

Menimbang, berdasarkan data-data yang demikian itu perlu adanya dukungan yang serius dari para penegak hukum di Indonesia, dalam melakukan pemberantasan terhadap peredaran Narkotika, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi Aceh berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama masih belum cukup untuk membuat para pelaku tindak pidana narkotika jera sehingga pidana terhadap terdakwa perlu ditingkatkan lagi dengan harapan pidana yang dijatuhkan dapat membuat jera atau setidaknya dapat merubah pikiran bagi mereka yang mencoba untuk melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan terdakwa ini ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu sikap Terdakwa yang melindungi pelaku lain dengan cara memutus mata rantai dengan pelaku lainnya adalah merupakan perbuatan yang memberatkan karena sikap Terdakwa yang demikian itu sama dengan melindungi pelaku lainnya dan membiarkan peredaran Narkotika terus berlanjut ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Tinggi Aceh tidak menemukan alasan lain yang dapat dijadikan alasan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama ternyata antara jumlah denda yang dijatuhkan

Halaman 13 dari hal. 16 Putusan Nomor : 66/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara sebagai pengganti denda tidak habis dibagi maka jumlah pidana denda dengan pidana penjara pengganti denda akan pula diubah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Pengadilan Tinggi Aceh berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang perlu diubah sepanjang lama pidana penjara badan dan pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan guna kepentingan pemeriksaan terdakwa telah ditahan dan pada akhir pemeriksaan terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 197 ayat 1 huruf (k), dan Pasal 22 ayat 4 KUHP, cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi Aceh untuk menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta menetapkan pula masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 KUHP, karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka terhadap terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGAILI :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 3 April 2017, Nomor : 300/Pid.Sus/2016/PN Ksp yang dimintakan banding, sekedar lama pidana badan dan pidana denda, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;
1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL BAHRI Alias DAUD bin ASNAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “ Tanpa Hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan Denda sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahanan ;

4. Menetapkan, masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 12 (dua belas) paket bungkus besar narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic warna hijau dengan dibalut lakban/selotip warna kuning;

2. 1(satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening ;

3. 1(satu) buah tas ransel warna coklat merk NAVAL ;

4. 1(satu) Unit Hand Phone NOKIA Type RM-647 warna biru dan orange dengan HP.081260698425 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. 1(satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No.Pol.BK.1273 KW, warna Silver metalik ;

2. 1(satu) lembar surat keterangan perpanjangan pajak dan 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Toyota Avanza BK 1273 An.HERMAN ;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi Murni binti M.Hasan Daud ;

3. 1(satu) lembar uang Rp.100.000,- (seratus riburupiah) ;

Dirampas untuk Negara. ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 15 dari hal. 16 Putusan Nomor : 66/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Aceh pada hari ini Senin, tanggal 22 Mei 2017, oleh kami H. DJUMALI, S.H Ketua Pengadilan Tinggi Aceh, selaku Ketua Majelis, ARDy DJOHAN, S.H. dan WAHYONO, S.H. masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta ANWAR, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Dto.

ARDY DJOHAN, S.H

Dto.

WAHYONO, S.H

KETUA MAJELIS,

Dto.

H. DJUMALI, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

ANWAR, S.H

Salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH,

H. SAID SALEM, SH., MH.
Nip.19620616 198503 1006